



## Larangan Pernikahan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan HAM

Yurizka Syahdani Nst <sup>1)</sup>, Muhammad Ichsan <sup>2)</sup>

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Padangsidempuan, Indonesia

[yurizkasyahdani17@gmail.com](mailto:yurizkasyahdani17@gmail.com) <sup>1)</sup>

[Ichsan@uinsyahada.ac.id](mailto:Ichsan@uinsyahada.ac.id) <sup>2)</sup>

### Abstrak

Pernikahan beda agama diartikan sebagai pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan yang tidak beragama Islam, atau sebaliknya, antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Fenomena perkawinan beda agama di kalangan umat Islam di Indonesia yang cenderung terus berlangsung seiring dengan perkembangan media elektronik yang secara perlahan berdampak pada merosotnya nilai-nilai moral akibat kemaksiatan serta melemahnya akidah Islam. Fenomena ini diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (normatif empiris) yang berfokus pada analisis norma, prinsip dan aturan hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa larangan pernikahan beda agama merupakan salah satu hal yang diperbolehkan dalam pembatasan hak asasi manusia untuk menjaga moralitas dan ketertiban umum.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia, Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan Beda Agama

### Abstract

*Interfaith marriage is defined as a marriage between a Muslim man and a woman who is not a Muslim, or vice versa, between a Muslim woman and a non-Muslim man. The phenomenon of interfaith marriage among Muslims in Indonesia which tends to continue along with the development of electronic media which slowly has an impact on the decline of moral values due to the evil and weakening of the Islamic faith. This phenomenon is researched using a normative law research method (empirical normative) which focuses on the analysis of norms, principles and applicable legal rules. The result of this research is that the prohibition of interfaith marriage is one of the things that is allowed in the restriction of human rights to maintain morality and public order.*

**Key words:** Human Rights, Interfaith Marriage, Islamic Law Compilation

## PENDAHULUAN

Kata pernikahan dirujuk dari bahasa arab yaitu kata نكاح atau kata زوج yang artinya adalah kawin. Secara harfiah, kata nikah mengandung makna berkumpul, dan dalam pengertian kiasan merujuk pada hubungan seksual. Dalam konteks syariat, nikah dipahami sebagai sebuah akad, yakni perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah hubungan perkawinan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Pasal 1

<sup>1</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hal. 11.

<sup>2</sup> Indonesia, "Kompilasi Hukum Islam," (1991).



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan aspek kehidupan yang memiliki nilai ibadah, sehingga memegang peranan yang sangat penting. Setiap orang dewasa yang sehat secara fisik dan mental tentu memerlukan pasangan hidup guna menciptakan ketenteraman, kedamaian, dan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga. Melalui perkawinan, manusia dapat membangun keluarga, membentuk masyarakat, bahkan berkontribusi dalam membangun suatu bangsa. Karena pentingnya lembaga perkawinan, hampir semua agama di dunia mengatur urusan ini, begitu pula adat istiadat dan lembaga negara yang juga turut menetapkan aturan mengenai perkawinan.

Di Indonesia, salah satu fenomena yang terus menerus terjadi adalah pernikahan beda agama yang selalu meningkat tiap tahunnya. Dalam pandangan Islam, pernikahan beda agama diartikan sebagai pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan yang tidak beragama Islam, atau sebaliknya, antara perempuan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Permasalahan perbedaan agama dalam hal perkawinan menunjukkan bahwa setiap agama memiliki aturan mengenai pernikahan sehingga setiap pemeluknya yang ingin menikah harus sesuai dengan ajaran agamanya.

Fenomena perkawinan beda agama di kalangan umat Islam di Indonesia cenderung terus berlangsung seiring dengan perkembangan media elektronik yang secara perlahan berdampak pada merosotnya nilai-nilai moral akibat kemaksiatan serta melemahnya akidah Islam. Walaupun para ulama, tokoh Islam dan Negara telah menegaskan larangan bagi seorang Muslim untuk menikah dengan non-Muslim, praktik perkawinan lintas agama tetap saja terjadi.

Pada dasarnya pernikahan beda agama tidak sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia, dan dalam ajaran agama Islam pernikahan beda agama bukanlah suatu pernikahan yang diperbolehkan. Namun perlu diingat bahwa Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat universal, meskipun dalam penerapannya terdapat berbagai poin yang masih menjadi perdebatan.

Salah satu isu yang menimbulkan kontroversi adalah hak individu untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Dalam pandangan HAM, setiap orang tidak boleh didiskriminasi atas dasar agama, termasuk dalam urusan pernikahan. Pandangan ini tentu bertentangan dengan konsep HAM dalam perspektif Islam. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait permasalahan larangan pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam dan HAM.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normatif empiris) yang berfokus pada analisis norma, prinsip dan aturan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mempelajari penerapan hukum dalam konteks masalah yang diteliti melalui kajian terhadap dokumen hukum, seperti undang-undang dan peraturan. Penelitian ini juga menerapkan library research sebagai metode pengumpulan data utama yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber pustaka dan dokumen terkait seperti buku, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang dibahas



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pernikahan Beda Agama dan Pandangan Islam

Pernikahan beda agama adalah istilah yang dalam Staatblad Tahun 1898 No. 158 disebut dengan perkawinan campuran. Istilah ini tidak hanya merujuk pada pernikahan antara pria dan wanita yang berasal dari negara atau budaya yang berbeda tetapi juga mencakup perbedaan agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Staatblad 1898 No. 158 yang menyatakan bahwa “perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”. Artinya perkawinan campuran tidak hanya berkaitan dengan perbedaan kewarganegaraan, tetapi juga mencakup perbedaan etnis dan agama.

Pernikahan beda agama dapat juga dikatakan sebagai pernikahan antara seorang pria dan wanita yang menganut agama atau kepercayaan yang berbeda. Perkawinan ini dapat terjadi antara pria dan wanita WNI yang memiliki kepercayaan atau agama yang berbeda, maupun antara pasangan yang berbeda kewarganegaraan dan berbeda pula keyakinannya.

Dalam al-Quran disebutkan mengenai pernikahan beda agama dalam Q.S. Al-Baqarah: 221, yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا أَعْبَبَتْكُمْ وَلَوْ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيَّنَّ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk menikahi perempuan musyrik, kecuali jika mereka telah memeluk iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah perempuan tersebut beriman, maka pernikahan diperbolehkan. Dalam ayat ini, Allah juga menganjurkan agar kaum mukmin lebih memilih menikahi perempuan yang beriman. Bahkan, seorang budak perempuan yang beriman dinilai lebih mulia dibandingkan perempuan musyrik, meskipun perempuan musyrik tersebut tampak menarik karena paras cantik atau sifat baiknya.

Selanjutnya, Allah juga melarang para wali menikahkan perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik, kecuali jika laki-laki tersebut telah memeluk iman. Jika sudah beriman, maka para wali dibolehkan menikahkan mereka dengan perempuan mukmin yang berada di bawah tanggung jawabnya. Firman Allah yang berbunyi, “Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita beriman,” menjadi dasar hukum tersebut. Allah menegaskan bahwa hamba laki-laki beriman lebih utama daripada laki-laki musyrik, meskipun yang musyrik memiliki kekayaan, status, atau jabatan yang memikat.

Larangan ini dijelaskan karena baik laki-laki maupun perempuan musyrik, dapat menjerumuskan pasangannya ke dalam neraka, maka menjalin hubungan dekat dengan mereka sangat berisiko. Sebaliknya, Allah menyeru hambaNya agar menuju surga melalui keimanan dan amal saleh, serta memperoleh ampunan melalui taubat yang tulus, doa, dan kepatuhan terhadap semua perintah dan larangan-Nya agar manusia dapat mengambil pelajaran dan menaati-Nya demi meraih ridha dan surga-



Nya serta terhindar dari maksiat.

Adapun hukum yang dapat diambil dari Q.S. al-Baqarah: 221, yaitu:

- a) Haram mengawini perempuan musyrikah penyembah berhala yang tidak memiliki kitab samawi.
- b) Laki-laki penyembah berhala dan ahli kitab haram hukumnya menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan-perempuan muslimah.
- c) Laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab apabila tidak ada kekhawatiran yang membahayakan keimanan anak-anaknya kelak.

Ulama mazhab memberikan pandangan mengenai pernikahan beda agama sebagai berikut:

1. Ulama Hanafiyah

Pernikahan beda agama menurut ulama mazhab Hanafi merupakan pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim yang menyekutukan Allah (musyrik) secara tegas dinyatakan haram tanpa pengecualian. Sementara itu, pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan dari kalangan Ahli Kitab, seperti pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, diperbolehkan (mubah). Dalam pandangan mazhab Hanafi, yang termasuk Ahli Kitab adalah mereka yang meyakini adanya nabi dan kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT mencakup orang-orang yang mempercayai Nabi Ibrahim A.S. beserta suhufnya, serta yang beriman kepada Nabi Musa A.S. dan kitab Zabur. Oleh karena itu, perempuan dari kelompok ini dapat dinikahi baik yang tinggal di wilayah Islam (dzimmi) maupun yang berada di wilayah non-Muslim (dar al-harb).

2. Ulama Malikiyah

Mazhab Maliki berpandangan bahwa menikahi perempuan Ahli Kitab, baik yang berstatus dzimmiyah (non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan Islam) maupun harbiyah (yang berada di wilayah non-Muslim), pada dasarnya dihukumi makruh. Namun, tingkat kemakruhan lebih besar apabila perempuan berasal dari harbiyah. Jika ada kekhawatiran bahwa istri non-Muslim ini akan mempengaruhi anak-anak mereka berpaling dari agama Islam yang dianut ayahnya, maka pernikahan itu dihukumi haram.

3. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mengartikan pernikahan beda agama sebagai pernikahan seorang muslim dengan perempuan kafir selain dari ahli kitab, seperti penyembah berhala, majusi, penyembah matahari atau bulan, atau perempuan yang bukan dari ahli kitab yang murni seperti perempuan hasil pernikahan lelaki ahli kitab dengan perempuan majusi atau sebaliknya. Ulama mazhab ini berpendapat bahwa pernikahan semacam ini adalah haram hukumnya sesuai dengan Q.S. al-Baqarah: 221.

4. Ulama Hanabilah

Mazhab Hambali menyatakan bahwa menikahi perempuan musyrik hukumnya haram, namun diperbolehkan menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Imam Syafi'i. Bedanya, mazhab Hambali tidak membatasi definisi Ahli Kitab, melainkan menganggap mereka sebagai penganut agama Yahudi dan Nasrani yang telah ada sebelum kerasulan Nabi Muhammad.

### **Pernikahan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam**

Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam Islam dipahami sebagai pernikahan, yang merupakan akad yang sangat kuat atau



mitsaqan ghalidzan yang dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada perintah Allah dan memiliki nilai ibadah di dalamnya. Perkawinan bukanlah sekedar ikatan lahiriah, melainkan juga memiliki dimensi spiritual dan religius yang mendalam.

Lebih lanjut, Pasal 40 huruf (c) dan Pasal 44 KHI secara tegas melarang terjadinya perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan non-Muslim dan begitu pula sebaliknya. Adapun bunyi dari Pasal 40 huruf (c) yaitu:

1. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 40 huruf (c) melarang dengan tegas adanya pernikahan beda agama, baik antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim maupun sebaliknya. Pasal ini memberikan penjelasan mengenai perempuan non-muslim yang memeluk agama apapun tidak boleh dinikahi oleh laki-laki beragama Islam.

Pembahasan perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islami dibagi menjadi tiga:

1. Beda agama sebagai kekurangan syarat perkawinan

Dalam ketentuan hukum Islam, rukun dan syarat dalam pernikahan memiliki akibat hukum yang berbeda ketika salah satunya tidak dipenuhi. Jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu rukun nikah seperti keberadaan calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab qabul maka pernikahan tersebut secara otomatis dinyatakan batal menurut hukum. Ini berarti pernikahan itu tidak sah sejak awal pelaksanaannya, tanpa perlu menunggu adanya keputusan resmi dari pengadilan. Sebaliknya, jika yang tidak terpenuhi adalah salah satu syarat nikah, maka pembatalan pernikahan baru dapat terjadi jika ada pihak yang mengajukan permohonan ke pengadilan. Apabila tidak ada pengajuan, pernikahan tetap dianggap sah.

2. Beda agama sebagai alasan pencegahan perkawinan

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang pencegahan perkawinan dalam Pasal 60 yang berbunyi:

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Ketentuan dalam Pasal ini dengan jelas mempertegas bahwa perkawinan dapat dicegah apabila calon mempelai calon mempelai tidak memenuhi persyaratan, baik yang telah ditentukan oleh hukum Islam maupun regulasi yang berlaku di Indonesia.

3. Beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan

Pasal 75 termasuk dalam ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan, di mana salah satu alasan pembatalannya adalah apabila salah satu dari pasangan, baik suami maupun istri, keluar dari agama atau murtad. Meskipun demikian, pembatalan atas dasar ini tidak berlaku secara otomatis dan tidak bersifat retroaktif, yang berarti bahwa pernikahan tetap dianggap sah sampai adanya keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Dengan kata lain dapat



diartikan bahwa kemurtadan tidak langsung menyebabkan pernikahan menjadi batal, melainkan akan dianggap batal sejak tanggal putusan pengadilan dikeluarkan.

Alasan murtad memang tidak secara eksplisit tercantum sebagai dasar hukum untuk menyatakan suatu perkawinan batal atau dapat dibatalkan. Namun, karena putusan pembatalan tidak retroaktif, maka alasan tersebut termasuk dalam kategori perkawinan yang bisa dibatalkan. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menempatkan pembatalan perkawinan karena kemurtadan sebagai bentuk pembatalan yang bergantung pada inisiatif pihak yang berkepentingan untuk mengajukannya ke pengadilan.

### **Hak Asasi Manusia**

Secara bahasa, kata “hak” merujuk pada kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Sedangkan kata “asasi” berasal dari kata “asas” yang berarti dasar atau fondasi, yaitu landasan dalam berpikir ataupun berpendapat. Setelah diberi akhiran “-i” maka kata “asasi” berarti sesuatu yang bersifat mendasar atau pokok.

Istilah “hak asasi manusia” merupakan terjemahan dari Prancis yaitu *droits de l’homme* dan bahasa Inggris *human rights* yang berarti “hak-hak manusia”. Secara teoritisnya hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan marabat manusia.

Adapun macam-macam Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dihilangkan dari diri kita adalah sebagai berikut:

1. Personal rights (hak pribadi), yaitu hak hidup, hak mempertahankan hidup, hak kebebasan dan keamanan, hak memeluk agama, hak berpikir dan menyatakan pendapat, hak bergerak dan lain sebagainya.
2. Property rights (hak milik), yaitu bebas memiliki sesuatu, bebas menjual dan membeli sesuatu barang/jasa, bebas melakukan perjanjian kontrak serta memiliki pekerjaan.
3. Rights of legal equality, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
4. Political rights (hak untuk ikut serta dalam politik), yaitu hak memilih dan dipilih dan hak membuat partai politik dan sebagainya yang termasuk dalam kegiatan politik.
5. Social culture rights (hak untuk memilih pendidikan dan mengembangkan kebudayaan), yaitu setiap orang dibebaskan untuk memilih pendidikan yang diinginkan, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial.
6. Procedural rights (hak asasi peradilan), yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan.

### **Analisis Larangan Pernikahan Beda Agama dalam Hak Asasi Manusia**

Dalam instrumen HAM Internasional yang menjadi payung hukum dalam Hak Asasi Manusia yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 16 ayat



(1) menyatakan bahwa “laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian”.

Instrumen penting lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Diantara hak asasi yang paling mendasar adalah hak atas kebebasan dan hak atas kesetaraan, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menikah dan membentuk keluarga, sebagaimana dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “hak laki-laki dan perempuan dewasa untuk menikah dan membentuk suatu keluarga harus diakui”.

Kedua instrumen HAM ini jelas mengakui pernikahan dan kehidupan berkeluarga sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi atas dasar agama, serta menjadi suatu landasan bagi negara dalam menjamin perlindungan dan pelaksanaan hak tersebut.

Sehingga, jika dilihat dari sudut pandang kedua instrumen tersebut jelas bahwa larangan pernikahan beda agama dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan individu, termasuk diantaranya hak memilih pasangan hidup, hak untuk memeluk keyakinan atau agama secara bebas dan hak untuk tidak didiskriminasi atas dasar agama.

Mengenai hak untuk menikah dan membentuk keluarga, Indonesia mengaturnya dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Perlindungan terhadap kebebasan untuk menikah juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Di Indonesia, regulasi yang mengatur perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, dalam Undang-Undang ini tidak diatur secara eksplisit mengenai pernikahan beda agama. Hanya saja disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan pada pasal tersebut dapat dipahami bahwa perkawinan hanya akan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dari kedua calon mempelai, karena dari pasal tersebut diketahui syarat sahnya perkawinan diserahkan kepada hukum agama dan kepercayaan. Sehingga secara relatif tidak memberikan peluang terhadap perkawinan beda agama apabila agama dari keduanya tidak memperoleh adanya perkawinan beda agama.

Diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang menegaskan bahwa keabsahan suatu perkawinan di Indonesia harus didasarkan pada hukum agama masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusan ini menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan bahkan dimaksudkan untuk menjaga nilai-nilai agama yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga, perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak sesuai dengan ajaran dan hukum agama masing-masing calon mempelai.

Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 dalam pasal 28J ayat (2) yang berbunyi “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud



semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Negara menganggap bahwa larangan terhadap pernikahan beda agama sebagai bentuk pembatasan yang dibenarkan secara konstitusional yang bertujuan untuk melindungi nilai moral dan keagamaan yang dijunjung oleh masyarakat sekaligus menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat yang majemuk secara agama.

Pendekatan tersebut menunjukkan adanya dinamika antara prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal seperti hak individu untuk memilih pasangan tanpa batasan agama dengan norma lokal dan keagamaan yang memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional. Perdebatan mengenai pernikahan beda agama mencerminkan adanya konflik HAM dan kekhususan budaya serta agama yang berlaku di Indonesia. Dalam konteks pluralisme hukum yang dianut Indonesia, negara cenderung memberikan ruang bagi norma-norma keagamaan untuk diakomodasi sebagai bagian dari dasar pertimbangan moral dan ketertiban umum yang diakui secara konstitusional.

Dalam konteks ini, HAM tetap diakui keberadaannya tetapi penerapannya dibatasi oleh regulasi negara dan juga norma-norma agama. Pembatasan tersebut dilakukan tentunya karena diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, moralitas dan nilai-nilai keagamaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Konsep HAM menekankan kebebasan dan kesetaraan individu dalam menentukan pasangan hidup, bahkan termasuk pasangan yang berbeda agama. Namun, negara menganggap larangan pernikahan beda agama dalam sistem hukum yang berlandaskan ajaran agama sebagai sesuatu yang sah dan sesuai dengan konstitusi, selama pembatasan itu dimaksudkan untuk menjaga moralitas dan ketertiban umum.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

HAM menekankan kebebasan dan kesetaraan dalam memilih pasangan, termasuk dari agama berbeda. Larangan pernikahan beda agama merupakan salah satu hal yang diperbolehkan dalam pembatasan hak asasi manusia menurut hukum agama dan konstitusional negara karena bertujuan melindungi nilai moral dan keagamaan yang dijunjung oleh masyarakat sekaligus menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat yang majemuk secara agama karena Indonesia adalah negara negara yang memberi tempat terhadap norma-norma hukum agama dalam sistem hukum sebagai landasan pertimbangan moral dan ketertiban umum yang sah menurut konstitusi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya Ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mitra penelitian saya yang telah membantu dalam pengumpulan data. Tanpa bantuan kalian, penelitian ini tak mungkin bisa berjalan dengan lancar.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Amri, Aulil. “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.”  
Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial 22, no. 1





- (2020): 48–64.
- Aprita, Serlima, dan Yonani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- As-Syaukani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad. *Fathu al-Qadir al-Jami' Baina Fannai al Riwayah wa al-Dirayah Min 'Ilmi al-Tafsir*. Beirut: Darul Ma'rifah, 2007.
- Azhari, Wildan Habib, dan Fauziah Lubis. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hak Azasi Manusia." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (t.t.). <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>.
- Az-Zuhali, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Cantonia, Sindy, dan Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawina N Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia (Juridical Review On Interfaith Marriage In Indonesia In The Perspective Of Marriage Law And Human Rights)." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. 2, no. 6 (2021): 510–27.
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948).
- I, Radwan, dan Turnip S. "Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa Mui dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 107–39. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1337>.
- Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*, Pub. L. No. 1 (1991).
- . *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia* (1945).
- . *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (1974).
- . *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia* (1999).
- Kasayuda, M. *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Jilid 1. Beirut: Dar Thayyibah, 1999.
- Kementerian Agama. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2016.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011.
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (t.t.).
- Lathifah, Anthin. *Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Teori Kontrak Sosial*. Semarang: Penerbit Mutiara Aksara, 2020.
- Lubis, Sobhan. *Tafsir Ayat Hukum tentang Urusan Keluarga*. Padang: Suluh Padang, 2006.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (2015).
- Nurcahaya, Mawardi Dalimunthe, dan Srimurhayati. "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Hukum Islam* 18, no. 2 (2018): 141–56.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ramadhani, Alfida Hamidah, Regita Dara Kirana, dan Safira Aulia Putri. "Hak Asasi



Manusia Berdasar Pancasila” 2, no. 6 (2023): 431–39.  
Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. Hukum Perkawinan Islam.  
Yogyakarta: Gama Media, 2017.  
Setiyanto, Danu Aris. “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum  
Islam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan  
Islam 7, no. 1 (2017): 87–106